



PUTUSAN

Nomor : 10/Pid.B/2013/PN.Tg.Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAMSUL ALAM Alias SAMSUL Bin SANUSI.**

Tempat lahir : Sekatak Buji.

Umur / Tgl. lahir : 27 tahun / 10 Juni 1985.

Jenis kelamin : Laki Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Rt.III Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak
Kabupaten Bulungan .

Agama : Islam.

Pekerjaan : Motoris Speed.

Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2012 sampai dengan tanggal 05 Desember 2012 di Rutan;
2. Perpanjangan PU sejak tanggal 06 Desember 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013 di Rutan;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2013 di Rutan;
4. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 03 Pebebruari 2013 sampai dengan tanggal 04 Maret 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 04 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 05 Maret 2013 ;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor ,sejak tanggal 06 Maret 2013 s/d tanggal 04 Mei 2013 ;

Terdakwa di depan persidangan menegaskan bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa berkehendak untuk menghadapi sendiri dan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 10/Pen.Pid/2013/PN.Tg.Slr., tertanggal 04 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 10/Pen.Pid/2013/PN.Tg.Slr., tertanggal 04 Pebruari 2013 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama pemeriksaan perkara ini;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Jaksa / Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL ALAM Alias SAMSUL Bin SANUSI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi**" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMSUL ALAM Alias SAMSUL Bin SANUSI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Meyatakan barang bukti berupa ;

- Uang tunai sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari

a.2 (dua) lembar uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah)

b.6 (enam) lembar uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Di gunakan dalam perkara atas nama Taufik bin Yahya ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga para Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, dan atas replik tersebut, Terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2013, No. Reg. Perk. : PDM-003/T.selor/Ep.2/01/2013, yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair

Bahwa terdakwa SAMSUL ALAM Alias SAMSUL Bin SANUSI,pada hari Kamis tanggal 15 November 2012 sekira jam 21,00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012,bertempat dirumah jalan Naga Bergola Rt.01 Desa Bambang Kecamatan sekatak Kabupaten Bulungan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung selor,tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian ,perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,berawal ketika terdakwa ikut dalam permainan judi bola-bola yang diadakan oleh saksi Taufik bin Yahya,saksi Sahrul dan saksi Pendi (terdakwa dalam berkas terpisah) dikaki lima depan rumah saksi Edi Darmajaya anak dari Lili Darmajaya di jalan Naga Bergola Rt.01 Desa Bambang Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan,dimana terdakwa sebagai pemasang sedangkan saksi Taufik,saksi Sahrul dan saksi Pendi sebagai bandar yaitu saksi Taufik berperan sebagai kasir yang membayar apabila pemasang menang dalam permainan judi bola-bola tersebut,sementara saksi Sahrul dan saksi Pendi berperan sebagai ceker yang posisinya berada disebelah kanan dan sebelah kiri saksi Taufik yang bertugas mengumpulkan dan memungut uang pemasang yang tidak menang;

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi bola-bola dengan cara terdakwa memasang uang taruhan di karpet plastik yang tersedia yang sudah ada gambarnya sesuai dengan gambar yang ada dimeja bola-bola,kemudian terdakwa menggulingkan bola kecil diatas meja bola-bola sampai dengan bola tersebut berhenti di suatu gambar yang ada di meja bola-bola dengan ketentuan apabila terdakwa memasang taruhan dan uang taruhannya dikarpet plastik yang sudah ada gambarnya sama dengan gambar yang ada dimeja bola-bola tersebut,maka terdakwa memenangkan permainan judi bola-bola tersebut dan mendapatkan 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan semula lalu saksi Taufik sebagai kasir akan membayar kepada terdakwa,sementara apabila terdakwa memasang taruhan tidak sama dengan gambar yang ada dimeja bola-bola maka akan diambil oleh saksi Sahrul dan saksi Pendi sebagai ceker,namun pada saat permainan sedang berlangsung tiba-tiba datang saksi Mokhammad Busrol Karim bin Maryono dan saudara Suwandi yaitu petugas kepolisian dari sekatak,kemudian terdakwa bersama dengan saksi Sahrul,saksi Pendi dan saksi Taufik dibawa ke Polsek Sekatak untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi bola-bola yaitu 1 (satu) buah meja bola-bola bentuk kotak yang terbuat dari kayu yang bergambar ,2 (dua) buah karpet plastik yang diberi gambar sesuai dengan gambar yang ada dimeja bola-bola untuk meletakkan uang pemasang,1 (satu) buah waterpas supaya rata mejanya,4 (empat) buah ganjal dari kayu dan 1 (satu) buah bola kecil warna pink;

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi bola-bola sebagai pekerjaan sehari-hari dan hasil atau keuntungan yang diperoleh dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi bola-bola digunakan untuk membeli rokok dan untuk kebutuhan lain-lain ;

Bahwa terdakwa dalam mengadakan permainan judi bola-bola tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa SAMSUL ALAM Alias SAMSUL Bin SANUSI, pada hari Kamis tanggal 15 November 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Rumah jalan Naga Bergola Rt.01 Desa Bambang Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa ikut dalam permainan judi bola-bola yang diadakan oleh saksi Taufik bin Yahya, saksi Sahrul dan saksi Pendi (terdakwa dalam berkas terpisah) dikaki lima depan rumah saksi Edi Darmajaya anak dari Lili Darmajaya di jalan Naga Bergola Rt.01 Desa Bambang Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, dimana terdakwa sebagai pemasang sedangkan saksi Taufik, saksi Sahrul dan saksi Pendi sebagai bandar yaitu saksi Taufik berperan sebagai kasir yang membayar apabila pemasang menang dalam permainan judi bola-bola tersebut, sementara saksi Sahrul dan saksi Pendi berperan sebagai ceker yang posisinya berada disebelah kanan dan sebelah kiri saksi Taufik yang bertugas mengumpulkan dan memungut uang pemasang yang tidak menang;

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi bola-bola dengan cara terdakwa memasang uang taruhan di karpet plastik yang tersedia yang sudah ada gambarnya sesuai dengan gambar yang ada dimeja bola-bola, kemudian terdakwa menggulingkan bola kecil diatas meja bola-bola sampai dengan bola tersebut berhenti di suatu gambar yang ada di



meja bola-bola dengan ketentuan apabila terdakwa memasang taruhan dan uang taruhannya dikarpet plastik yang sudah ada gambarnya sama dengan gambar yang ada dimeja bola-bola tersebut, maka terdakwa memenangkan permainan judi bola-bola tersebut dan mendapatkan 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan semula lalu saksi Taufik sebagai kasir akan membayar kepada terdakwa, sedangkan apabila terdakwa memasang taruhan tidak sama dengan gambar yang ada dimeja bola-bola maka akan diambil oleh saksi Sahrul dan saksi Pendi sebagai ceker, namun pada saat permainan sedang berlangsung tiba-tiba datang saksi Mokhammad Busrol Karim bin Maryono dan saudara Suwandi yaitu petugas kepolisian dari sekatak, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Sahrul, saksi Pendi dan saksi Taufik dibawa ke Polsek Sekatak untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi bola-bola yaitu 1 (satu) buah meja bola-bola bentuk kotak yang terbuat dari kayu yang bergambar ,2 (dua) buah karpet plastik yang diberi gambar sesuai dengan gambar yang ada dimeja bola-bola untuk meletakkan uang pemasang,1 (satu) buah waterpas supaya rata mejanya,4 (empat) buah ganjal dari kayu dan 1 (satu) buah bola kecil warna pink;

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi bola-bola sebagai pekerjaan sehari-hari dan hasil atau keuntungan yang diperoleh dari permainan judi bola-bola digunakan untuk membeli rokok dan untuk kebutuhan lain-lain ;

Bahwa terdakwa dalam mengadakan permainan judi bola-bola tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MOKHAMAD BUSROL KARIM Bin MARYONO ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2012 sekira jam 21,00 wita bertempat di rumah saksi Edi Darmajaya anak dari Lili Darmajaya di jalan Naga bergola Rt.01 Desa Bambang Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, terdakwa melakukan permainan judi



Bola-bola yang diadakan oleh saksi Taufik bersama-sama dengan saksi Sahrul dan saksi Pendi tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa bersama dengan saudara Suwandi yang merupakan anggota polri;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pemasang, sedangkan saksi Taufik bersama-sama dengan saksi Sahrul dan saksi Pendi berperan sebagai bandar dimana saksi Taufik sebagai kasir yang bertugas membayar pemasang atau pemain yang memenangkan permainan, sementara saksi Sahrul dan saksi Pendi sebagai ceker yang posisinya berada di kanan dan dikiri saksi Taufik dan bertugas membantu saksi Taufik untuk mengumpulkan dan memungut uang pemasang yang tidak menang ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi bola-bola dengan cara terdakwa menggulingkan bola kecil diatas meja bola-bola sampai dengan bola tersebut berhenti disuatu gambar yang ada dimeja bola-bola dengan ketentuan apabila terdakwa memasang taruhan dan uang taruhannya dikarpet plastik yang sudah ada gambarnya sama dengan gambar yang ada dimeja bola-bola tersebut, maka terdakwa memenangkan permainan judi bola-bola tersebut dan akan mendapatkan 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan semula, kemudian saksi Taufik sebagai kasir akan membayar kepada terdakwa, sedangkan apabila terdakwa memasang taruhan pada gambar yang tidak sama dengan gambar yang ada dimeja bola-bola maka akan diambil oleh saksi Sahrul dan saksi Pendi sebagai Ceker ;
- Bahwa permainan tersebut untuk menentukan pemenangnya hanya didasarkan atas untung-untungan belaka karena tidak dapat ditentukan pemenangnya secara pasti ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan/mengadakan permainan tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi EDI DARMAJAYA Anak dari LILI DARMAJAYA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekitar jam 21.00 wita di kaki lima rumah saya Jl.Naga Bergola Desa Bambang Kec.Sekatak kab.Bulungan ;
- Bahwa terdakwa datang menemui saksi dan meminta ijin untuk bermain judi bola-bola di depan rumahnya tetapi saksi tidak memberikan ijin kemudian saksi masuk kerumah untuk mandi dan tidak lama saksi selesai mandi kemudian saksi keluar tiba-tiba ada 2 orang polisi menangkap terdakwa dan kawan-kawannya membawa kekantor polisi;
- Bahwa permainan judi bola-bola menggunakan taruhan paling sedikit sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan paling besar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan apa bila pemasangan menang akan dibayarkan oleh bandar 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan yang dipasang;
- Bahwa tempat yang dipergunakan untuk melakukan permainan tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum karena dekat jalan umum ;
- Bahwa permainan tersebut untuk menentukan pemenangnya hanya didasarkan atas untung-untungan belaka karena tidak dapat ditentukan pemenangnya secara pasti ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan/mengadakan permainan tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut,Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi SAHRUL Bin AMONG ;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekitar jam 21.00 wita dan di kaki lima rumah bapak EDI Desa Bambang Kec.Sekatak Kab.Bulungan;
- Bahwa pada waktu saksi bersama saksi Pendi dan saksi Taufik bermain judi bola-bola menggunakan alat meja bola-bola berbentuk kotak yang terbuat dari kayu dan diberi gambar-gambar,bola Kecil,karpet plastik,waterpas untuk timbangannya,4 empat buah ganjal meja dan uang taruhan jumlahnya Rp.238.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai ceker atau mengambil uang pasangan yang tidak pas/kena pasangannya;
- Bahwa Bahwa permainan judi bola-bola menggunakan taruhan paling sedikit sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan paling besar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan apa bila pemasangan menang akan dibayarkan oleh bandar 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan yang dipasang;
- Bahwa permainan tersebut untuk menentukan pemenangnya hanya didasarkan atas untung-untungan belaka karena tidak dapat ditentukan pemenangnya secara pasti ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan/mengadakan permainan tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi PENDI Bin HUSIN ;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekitar jam 21.00 wita dan di kaki lima rumah bapak EDI Desa Bambang Kec.Sekatak Kab.Bulungan;
- Bahwa pada waktu saksi bersama saksi Pendi dan saksi Taufik bermain judi bola-bola menggunakan alat meja bola-bola berbentuk kotak yang terbuat dari kayu dan diberi gambar-gambar, bola Kecil, karpas plastik, waterpas untuk timbangannya, 4 empat buah ganjal meja dan uang taruhan jumlahnya Rp.238.000,-;
- Bahwa tugas saksi sebagai ceker atau mengambil uang pasangan yang tidak pas/kena pasangannya;
- Bahwa Bahwa permainan judi bola-bola menggunakan taruhan paling sedikit sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan paling besar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan apa bila pemasangan menang akan dibayarkan oleh bandar 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan yang dipasang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permainan tersebut untuk menentukan pemenangnya hanya didasarkan atas untung-untungan belaka karena tidak dapat ditentukan pemenangnya secara pasti ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan/mengadakan permainan tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi TAUFIK Bin YAHYA ;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekitar jam 21.00 wita dan di kaki lima rumah bapak EDI Desa Bambang Kec.Sekatak Kab.Bulungan;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Sahrul dan saksi Pendi mengadakan permainan judi bola-bola;
- Bahwa batas uang pasangan ditentukan saksi bersama-sama dengan saksi Sahrul dan saksi Pendi;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Sahrul dan saksi Pendi mengadakan permainan judi bola-bola dengan cara saksi,saksi Sahrul dan saksi Pendi sebagai bandar dimana saksi berperan sebagai kasir yang membayar apabila pemasangan menang dalam permainan judi bola-bola tersebut,sementara saksi Sahrul dan saksi Pendi berperan sebagai ceker yang posisinya berada disebelah kanan dan sebelah kiri saksi yang bertugas mengumpulkan dan memungut uang pemasangan yang tidak menang,kemudian setelah semuanya sudah siap saksi Samsul sebagai pemasangan memasang uang taruhan dikarpet plastik yang tersedia yang sudah digambar sesuai dengan gambar yang dimeja bola-bola lalu saksi Samsul menggulingkan bola kecil diatas meja bola-bola sampai dengan bola tersebut berhenti disuatu gambar yang ada dimeja bola-bola dengan ketentuan apabila saksi Samsul memasang taruhan dan uang taruhnya dikarpet plastik yang sudah ada gambarnya sama dengan gambar yang ada dimeja bola-bola tersebut,makasaksi Samsul memenangkan permainan judi bola-bola tersebut dan akan mendapatkan 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan semula,kemudian saksi sebagai kasir akan



membayar kepada saksi samsul, sedangkan apabila saksi Samsul memasang taruhan pada gambar yang tidak sama dengan gambar yang ada dimeja bola-bola maka akan diambil oleh saksi Sahrul dan saksi Pendi sebagai Ceker;

- Bahwa yang membeli meja bola-bola di Tarakan seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sebagai bandar mendapat keuntungan 20 % dari hasil permainan judi bola-bola dengan rata-rata sekitar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) ;
- Bahwa tempat yang dipergunakan terdakwa untuk bermain judi joker tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum karena dekat jalan umum dan pemasang dari permainan tersebut dapat diikuti oleh setiap orang;
- Bahwa permainan tersebut untuk menentukan pemenangnya hanya didasarkan atas untung-untungan belaka karena tidak dapat ditentukan pemenangnya secara pasti ;
- Bahwa terdakwa dari permainan judi bola-bola tersebut tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekitar jam 21.00 wita dan di kaki lima rumah bapak EDI Desa Bambang Kec.Sekatak Kab.Bulungan;
- Bahwa saksi Taufik bersama-sama dengan saksi Sahrul dan saksi Pendi mengadakan permainan judi bola-bola;



- Bahwa batas uang pasangan ditentukan saksi Taufik bersama-sama dengan saksi Sahrul dan saksi Pendi;
- Bahwa saksi Taufik bersama-sama dengan saksi Sahrul dan saksi Pendi mengadakan permainan judi bola-bola dengan cara saksi Taufik, saksi Sahrul dan saksi Pendi sebagai bandar dimana saksi Taufik berperan sebagai kasir yang membayar apabila pemasangan menang dalam permainan judi bola-bola tersebut, sementara saksi Sahrul dan saksi Pendi berperan sebagai ceker yang posisinya berada disebelah kanan dan sebelah kiri saksi Taufik yang bertugas mengumpulkan dan memungut uang pemasangan yang tidak menang, kemudian setelah semuanya sudah siap terdakwa sebagai pemasangan memasang uang taruhan dikarpet plastik yang tersedia yang sudah digambar sesuai dengan gambar yang dimeja bola-bola lalu terdakwa menggulingkan bola kecil diatas meja bola-bola sampai dengan bola tersebut berhenti disuatu gambar yang ada dimeja bola-bola dengan ketentuan apabila terdakwa memasang taruhan dan uang taruhannya dikarpet plastik yang sudah ada gambarnya sama dengan gambar yang ada dimeja bola-bola tersebut, maka terdakwa memenangkan permainan judi bola-bola tersebut dan akan mendapatkan 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan semula, kemudian saksi Taufik sebagai kasir akan membayar kepada terdakwa, sedangkan apabila terdakwa memasang taruhan pada gambar yang tidak sama dengan gambar yang ada dimeja bola-bola maka akan diambil oleh saksi Sahrul dan saksi Pendi sebagai Ceker;
- Bahwa tempat yang dipergunakan terdakwa untuk bermain judi joker tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum karena dekat jalan umum dan pemasangan dari permainan tersebut dapat diikuti oleh setiap orang;
- Bahwa permainan tersebut untuk menentukan pemenangnya hanya didasarkan atas untung-untungan belaka karena tidak dapat ditentukan pemenangnya secara pasti ;
- Bahwa terdakwa dari permainan judi bola-bola tersebut tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu, Uang tunai sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari,2 (dua) lembar uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah),6 (enam) lembar uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah),yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, selanjutnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekitar jam 21.00 wita dan di kaki lima rumah bapak EDI Desa Bambang Kec.Sekatak Kab.Bulungan;
- Bahwa saksi Taufik bersama-sama dengan saksi Sahrul dan saksi Pendi mengadakan permainan judi bola-bola;
- Bahwa batas uang pasangan ditentukan saksi Taufik bersama-sama dengan saksi Sahrul dan saksi Pendi;
- Bahwa saksi Taufik bersama-sama dengan saksi Sahrul dan saksi Pendi mengadakan permainan judi bola-bola dengan cara saksi Taufik,saksi Sahrul dan saksi Pendi sebagai bandar dimana saksi Taufik berperan sebagai kasir yang membayar apabila pemasangan menang dalam permainan judi bola-bola tersebut,sementara saksi Sahrul dan saksi Pendi berperan sebagai ceker yang posisinya berada disebelah kanan dan sebelah kiri saksi Taufik yang bertugas mengumpulkan dan memungut uang pemasangan yang tidak menang,kemudian setelah semuanya sudah siap terdakwa sebagai pemasangan memasang uang taruhan dikarpet plastik yang tersedia yang sudah digambar sesuai dengan gambar yang dimeja bola-bola lalu terdakwa menggulingkan bola kecil diatas meja bola-bola sampai dengan bola tersebut berhenti disuatu gambar yang ada dimeja bola-bola dengan ketentuan apabila terdakwa memasang taruhan dan uang taruhnya dikarpet plastik yang sudah ada gambarnya sama dengan gambar yang ada dimeja bola-bola

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, maka terdakwa memenangkan permainan judi bola-bola tersebut dan akan mendapatkan 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan semula, kemudian saksi Taufik sebagai kasir akan membayar kepada terdakwa, sedangkan apabila terdakwa memasang taruhan pada gambar yang tidak sama dengan gambar yang ada dimeja bola-bola maka akan diambil oleh saksi Sahrul dan saksi Pendi sebagai Ceker;

- Bahwa tempat yang dipergunakan terdakwa untuk bermain judi joker tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum karena dekat jalan umum dan pemasangan dari permainan tersebut dapat diikuti oleh setiap orang;
- Bahwa permainan tersebut untuk menentukan pemenangnya hanya didasarkan atas untung-untungan belaka karena tidak dapat ditentukan pemenangnya secara pasti ;
- Bahwa terdakwa dari permainan judi bola-bola tersebut tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan subsidairitas, yaitu :

PRIMAIR : Melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-3 KUHP;

SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa / Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair sudah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu



dipertimbangkan lagi, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Menjadikan turut serta pada permainan judi ;
3. Menjadikan sebagai pencarian ;
4. Tanpa mendapat izin ;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum seorang sebagai Terdakwa SAMSUL ALAM Alias SAMSUL Bin SANUSI ,atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “barang siapa” telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Menjadikan turut serta pada permainan judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2012 sekira jam 21,00



wita bertempat di rumah saksi Edi Darmajaya di jalan Naga bergola Rt.01 Desa Bambang Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan,terdakwa melakukan permainan judi bola-bola yang diadakan oleh saksi Taufik bersama dengan saksi Pendi dan saksi Sahrul dengan cara terdakwa memasang uang taruhan dikarpet plastik yang tersedia yang sudah ada gambarnya sesuai dengan gambar yang ada di meja bola-bola,kemudian terdakwa menggulingkan bola kecil diatas meja bola-bola sampai dengan bola tersebut berhenti di suatu gambar yang ada dimeja bola-bola dengan ketentuan apabila terdakwa memasang taruhan dan uang taruhannya dikarpet plastik yang sudah ada gambarnya sama dengan gambar yang ada dimeja bola-bola tersebut,maka terdakwa memenangkan permainan judi bola-bola tersebut dan akan mendapatkan 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan semula lalu saksi Taufik sebagai kasir akan membayar kepada terdakwa,seandainya apabila terdakwa memasang taruhan tidak sama dengan gambar yang ada dimeja bola-bola maka akan diambil oleh saksi pendu dan saksi Sahrul sebagai ceker,namun pada saat permainan sedang berlangsung tiba-tiba ada petugas Kepolisian,kemudian terdakwa bersama dengan saksi Taufik ,saksi Sahrul dan saksi Pendi dibawa kepolsek Sekatak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur “menjadikan turut serta pada permainan judi,” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Tanpa mendapat izin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, Bahwa terdakwa ikut dalam permainan judi bola-bola tanpa mengajukan ijin kepada pejabat yang berwenang dan perjudian bola-bola merupakan jenis perjudian yang dilarang oleh negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur “Tanpa mendapat ijin,” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Menjadikan sebagai pencarian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, Bahwa terdakwa terdakwa melakukan permainan judi bola-bola hanya sekedar iseng



karena terdakwa berprofesi sebagai motoris Speed dimana hasil atau keuntungan yang diperoleh dari permainan judi bola-bola digunakan untuk membaeli rokok dan bukan sebagai pencarian, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menjadikan sebagai pencarian” tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair ;

Menimbang , bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Menjadikan turut serta pada permainan judi ;
3. Tanpa mendapat ijin;
4. Menggunakan kesempatan main judi ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa, unsur menjadikan turut serta pada permainan judi dan unsur tanpa mendapat ijin telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti dalam dakwaan primair sehingga pertimbangannya diambil alih dalam dakwaan subsidair dengan demikian unsur “setiap orang, unsur menjadikan turut serta pada permainan judi dan unsur tanpa mendapat ijin , telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2012 sekira jam 21,00 wita bertempat di rumah saksi Edi Darmajaya di jalan Naga bergola Rt.01 Desa Bambang Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, terdakwa melakukan permainan judi bola-bola yang diadakan oleh saksi Taufik bersama dengan saksi Pendi dan saksi Sahrul dengan cara terdakwa memasang uang taruhan di karpet plastik yang tersedia yang sudah ada gambarnya sesuai dengan gambar yang ada di meja bola-bola, kemudian terdakwa



menggulingkan bola kecil diatas meja bola-bola sampai dengan bola tersebut berhenti di suatu gambar yang ada dimeja bola-bola dengan ketentuan apabila terdakwa memasang taruhan dan uang taruhannya dikarpet plastik yang sudah ada gambarnya sama dengan gambar yang ada dimeja bola-bola tersebut,maka terdakwa memenangkan permainan judi bola-bola tersebut dan akan mendapatkan 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan semula lalu saksi Taufik sebagai kasir akan membayar kepada terdakwa,seandainya apabila terdakwa memasang taruhan tidak sama dengan gambar yang ada dimeja bola-bola maka akan diambil oleh saksi Pendi dan saksi Sahrul sebagai ceker,namun pada saat permainan sedang berlangsung tiba-tiba ada petugas Kepolisian,kemudian terdakwa bersama dengan saksi Taufik ,saksi Sahrul dan saksi Pendi dibawa kepolsek Sekatak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur "Menggunakan kesempatan main judi," telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur - unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pemidanaan maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sehingga putusan tersebut dipandang adil ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan tindak pidana perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :



- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- ,Uang tunai sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari,2 (dua) lembar uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah),6 (enam) lembar uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah),yang statusnya akan ditentukan dalam Amar Putusan nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan mulai penyidikan sampai persidangan telah ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan masih lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 ,serta pasal-pasal dan peraturan -peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL ALAM Alias SAMSUL Bin SANUSI ,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan tanpa hak atau tanpa ijin pihak yang berwenang”
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa ;
 - Uang tunai sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari ;



a.2 (dua) lembar uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah)

b.6 (enam) lembar uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Di gunakan dalam perkara atas nama Taufik bin Yahya ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013, oleh kami **M.IQBAL BASUKI WIDODO.SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAEFUL IMAM.SH.** dan **TONY YOGA SAKSANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, yang dibantu oleh **ABDUL AZIS,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dihadiri oleh **FERI NOPIYANTO,SH,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor, dan dihadiri oleh Para Terdakwa.

Hakim Anggota, ttd 1 SYAEFUL IMAM,SH.	Hakim Ketua Majelis, ttd M.IQBAL BASUKI WIDODO,SH.
2 TONY YOGA SAKSANA,SH.	
Panitera Pengganti, ttd ABDUL AZIS,SH.	